

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69/PMK.04/2012
 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR
 BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPENTINGAN
 PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

PERMOHONAN

Nomor :(1).....,(2)....., tanggal(3).....
 Lampiran :(4).....
 Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk atas Impor
 Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan
 Penanggulangan Bencana Alam

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan/
 Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
 Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(5).....
 Jabatan :(6).....
 Badan/lembaga/instansi :(7).....
 Alamat :(8).....
 Telepon :(9)..... Faksimili:(10).....

dengan ini mengajukan permohonan:

pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan penanganan Bencana Alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam, atas barang kiriman hadiah/hibah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Barang	Dokumen Pelengkap Pabean	Pelabuhan Pemasukan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Barang kiriman hadiah/hibah yang dikirim oleh(17)..... tersebut, dimasukkan untuk kepentingan penanganan Bencana Alam di Kota/Kabupaten(18)....., Provinsi(19)..... dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah valid dan benar.

Pemohon

.....(20).....

.....(5).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan
- Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat
- Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat
- Nomor (5) : Diisi nama pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi jabatan pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
- Nomor (7) : Diisi nama badan /lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
- Nomor (8) : Diisi alamat badan /lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
- Nomor (9) : Diisi nomor telepon badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
- Nomor (10) : Diisi nomor faksimili badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
- Nomor (11) : Diisi nomor urut
- Nomor (12) : Diisi uraian jenis barang
- Nomor (13) : Diisi jumlah barang
- Nomor (14) : Diisi harga barang
- Nomor (15) : Diisi jenis dokumen pelengkap pabeian
- Nomor (16) : Diisi nama pelabuhan tempat pemasukan barang
- Nomor (17) : Diisi nama pemberi barang kiriman hadiah/hibah dari luar negeri
- Nomor (18) : Diisi nama kota/kabupaten tempat penanggulangan Bencana Alam
- Nomor (19) : Diisi nama provinsi tempat penanggulangan Bencana Alam
- Nomor (20) : Diisi tanda tangan pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69/PMK.04/2012
 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR
 BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPENTINGAN
 PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

SURAT KETERANGAN PENGGANTI *GIFT CERTIFICATE*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
 Jabatan :(2).....
 Badan/lembaga/instansi :(3).....
 Alamat :(4).....
 Telepon :(5)..... Faksimili:(6).....

dengan ini mengajukan surat keterangan pengganti *gift certificate* atas barang kiriman hadiah/hibah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang
(7)	(8)	(9)

Barang kiriman hadiah/hibah yang dikirim oleh(10)..... tersebut, dimasukkan untuk kepentingan penanggulangan Bencana Alam di Kota/Kabupaten(11)....., Provinsi(12)..... dan tidak untuk diperdagangkan.

Apabila terbukti bukan merupakan barang kiriman hadiah/hibah yang dikirim oleh(10)....., maka kami bersedia dikenakan bea masuk, pungutan impor lainnya yang terutang, dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini kami menyatakan bahwa surat keterangan pengganti *gift certificate* dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....(11)....., tanggal(13).....

Pemohon

.....(14).....

.....(1).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI *GIFT CERTIFICATE*

- Nomor (1) : Diisi nama pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/ lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (2) : Diisi jabatan pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (3) : Diisi nama badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/ lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi alamat badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi nomor telepon badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi nomor faksimili badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (7) : Diisi nomor urut
- Nomor (8) : Diisi uraian jenis barang
- Nomor (9) : Diisi jumlah barang
- Nomor (10) : Diisi nama pemberi barang kiriman hadiah/hibah dari luar negeri
- Nomor (11) : Diisi nama kota/kabupaten tempat penanggulangan Bencana Alam
- Nomor (12) : Diisi nama provinsi tempat penanggulangan Bencana Alam
- Nomor (13) : Diisi tanggal surat keterangan pengganti *gift certificate* dibuat
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69/PMK.04/2012
 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR
 BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPENTINGAN
 PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

KOP SURAT PERMOHONAN

Nomor :(1)..... ,(2)....., tanggal(3).....
 Lampiran :(4).....
 Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
 Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan
 Penanggulangan Bencana Alam

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan/
 Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
 Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(5).....
 Jabatan :(6).....
 Badan/lembaga/instansi :(7).....
 Alamat :(8).....
 Telepon :(9)..... Faksimili:(10).....

dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan penanganan Bencana Alam dalam kondisi masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Barang	Dokumen Pelengkap Pabean	Pelabuhan Pemasukan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Barang kiriman hadiah/hibah yang dikirim oleh(17)..... tersebut, dimasukkan untuk kepentingan penanganan Bencana Alam di Kota/Kabupaten(18)....., Provinsi(19)..... dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah valid dan benar.

Pemohon

.....(20).....

.....(5).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan
- Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat
- Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat
- Nomor (5) : Diisi nama pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi jabatan pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/ lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (7) : Diisi nama badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/ lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (8) : Diisi alamat badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/ lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (9) : Diisi nomor telepon badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (10) : Diisi nomor faksimili badan/lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan
- Nomor (11) : Diisi nomor urut
- Nomor (12) : Diisi uraian jenis barang
- Nomor (13) : Diisi jumlah barang
- Nomor (14) : Diisi harga barang
- Nomor (15) : Diisi jenis dokumen pelengkap pabean
- Nomor (16) : Diisi nama pelabuhan tempat pemasukan barang
- Nomor (17) : Diisi nama pemberi barang kiriman hadiah/hibah dari luar negeri
- Nomor (18) : Diisi nama kota/kabupaten tempat penanggulangan Bencana Alam
- Nomor (19) : Diisi nama provinsi tempat penanggulangan Bencana Alam
- Nomor (20) : Diisi tanda tangan pejabat pada badan/lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah yang mengajukan permohonan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69/PMK.04/2012
 TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR
 BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPENTINGAN
 PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

SURAT REKOMENDASI

Nomor :(1).....
 Tanggal :(2).....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :(3).....

Jabatan :(4).....

Alamat :(5).....

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas pemasukan barang kiriman hadiah/hibah untuk penanggulangan Bencana Alam dalam masa Tanggap Darurat Bencana dan transisi menuju masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*) yang diimpor oleh(6)....., berupa:

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	Negara Asal	Keterangan
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Dengan demikian kami menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah valid dan benar.

Surat rekomendasi ini juga berlaku sebagai permohonan izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*).

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di.....(12).....

.....(4).....

.....(13).....

.....(3).....

(NIP/NRP).....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat rekomendasi
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat rekomendasi
- Nomor (3) : Diisi nama Kepala BNPB/Kepala BPBD/Gubernur di daerah yang tertimpa Bencana Alam atau Gubernur di daerah tempat pemasukan barang di luar lokasi Bencana Alam
- Nomor (4) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
- Nomor (5) : Diisi alamat kantor BNPB/BPBD/Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang memberikan rekomendasi
- Nomor (6) : Diisi nama penerima barang kiriman hadiah/hibah dari luar negeri
- Nomor (7) : Diisi nomor urut
- Nomor (8) : Diisi nama jenis barang
- Nomor (9) : Diisi jumlah barang
- Nomor (10) : Diisi negara asal impor
- Nomor (11) : Diisi keterangan yang perlu diberitahukan
- Nomor (12) : Diisi nama kota tempat surat rekomendasi dibuat
- Nomor (13) : Diisi tanda tangan Kepala BNPB/Kepala BPBD/Gubernur di daerah yang tertimpa Bencana Alam atau Gubernur di daerah tempat pemasukan barang di luar lokasi Bencana Alam
- Nomor (14) : Diisi NIP/NRP Kepala BNPB/Kepala BPBD/Gubernur di daerah yang tertimpa Bencana Alam atau Gubernur di daerah tempat pemasukan barang di luar lokasi Bencana Alam
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO